

Diduga Edarkan Ratusan Butir obat Psikotropika, Seorang Tukang Parkir di Banyumas Dibekuk Polisi

Narsono Son - BANYUMAS.XPRESS.CO.ID

Mar 9, 2022 - 00:47



Pelaku dan Barang Bukti Diamankan Polisi

BANYUMAS - Seorang Tukang Parkir di Kabupaten Banyumas, Diduga mengedarkan Obat Psikotropika jenis Alprazolam dan Merlopam Dituduh Satuan

Reserse Narkoba Polresta Banyumas.

Pelaku merupakan Seorang Pria inisial ST (32) asal Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, yang diduga telah mengedarkan Obat Psikotropika di wilayah Kabupaten Banyumas.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu SIK, MH., melalui Kasat Narkoba Polresta Banyumas Kopol Purwanto HW, SH., MH., membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap ST yang kesehariannya menjadi tukang parkir itu ditangkap di rumahnya saat hendak pergi meninggalkan rumah, Selasa (08/03/2022).

"Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, ST baru pulang ke rumah, dan sekitar pukul 17.45 Wib saat hendak pergi tim melakukan penangkapan. Setelah digeledah, ST ditemukan dalam saku celananya menyimpan Psikotropika jenis Alparazolam 1 Mg sebanyak 48 butir dan 34 butir Merlopam@Lorazepam tablet", tutur Kasat Narkoba.

Selanjutnya anggota melakukan pengeledahan di dalam rumah dan mendapatkan barang bukti Psikotropika jenis Alprazolam 1 mg sebanyak 5 box atau sebanyak 500 butir dalam bentuk kemasan lembaran yang setiap lebar berisi 10 tablet yang di simpan di atas lemari pakaian di kamar.

"Menurut pengakuannya, tersangka mendapat obat tersebut dengan cara membeli secara online melalui Akun WhatsApp DM. Barang bukti Psikotropika tersebut di akui rencananya akan di jual kembali juga untuk konsumsi sendiri, namun saat di amankan Psikotropika jenis Alprazolam tersebut belum ada yang terjual", papar Kasat Narkoba.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997, tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman 5 tahun Penjara.

(N.SoN/****)